

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tepatnya saat tahun 1999, Otonomi Daerah dimulai sejalan dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang berbunyi memberikan hak kepada daerah agar dapat mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hal ini dilakukan dengan tujuan memaksimalkan optimalisasi dan ketepatan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan untuk rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah bertujuan sesuai dengan prinsip tujuan negara.

Dengan dimulainya implementasi otonomi daerah, peran pemerintah daerah semakin signifikan dalam memacu proses pembangunan di wilayahnya (Sjafrizal, 2014). Perubahan dalam system pemerintahan daerah mendorong setiap daerah untuk bersaing dalam upaya mempercepat pembangunan daerah, dengan tujuan memenuhi kebutuhan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penerapan otonomi daerah memaksa pemerintah daerah agar semakin mandiri dalam mengelola urusan pemerintahannya, sesuai dengan Peraturan UU No. 23 Tahun 2014. UU tersebut menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, serta tanggung jawab daerah untuk mengatur dan memantau kepentingan pemerintahan serta kebutuhan warganya secara lebih mandiri, yang sesuai dengan kerangka NKRI. Otonomi daerah memiliki pedoman hukum yang menjadi implementasi globalisasi dengan memberdayakan daerah melalui penyerahan otoritas yang lebih besar dan tanggung jawab untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengembangkan potensi sumber daya lokal.


Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu kebijakan otonomi daerah, dalam perspektif teoritisnya, dilaksanakan dengan tujuan mencapai penguatan basis ekonomi daerah. Penguatan basis ekonomi ini khususnya ditujukan untuk menyokong pengimplementasian pembangunan dan pertumbuhan daerah, lalu memberikan pelayanan unggul kepada rakyat (Agustina OA, 2013). Dengan tercapainya faktor penguatan ini, diharapkan bahwa semua daerah dapat mengoptimalkan potensi mereka dengan kapasitas yang maksimal (Litvack, J., & Seddon, 1999).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memperkuat basis ekonomi yaitu dengan melalui kebijakan alokasi fiskal. Pemerintah pusat memberikan porsi dana yang berbeda-beda kepada setiap provinsi. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal yang mengatur pemberian dana perimbangan berdasarkan kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah masing-masing. Pembagian dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan nasional, seperti DBH pajak yang umumnya dibagi sekitar 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota. DAU sendiri ditetapkan minimal sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang tercantum dalam APBN, kemudian didistribusikan ke seluruh daerah sesuai formula kebutuhan dan potensi fiskal. Karena setiap jenis dana memiliki formula dan besaran persentase yang berbeda, tidak ada satu angka tunggal yang menjadi

persentase total “dana perimbangan” secara keseluruhan, melainkan tergantung jenis dana dan tahun anggaran yang berlaku. Data penerimaan dana perimbangan di Pulau Jawa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Gambar 1.1 Penerimaan Dana Perimbangan Pulau Jawa



Sumber: badan pusat ststistik (Data diolah)


Gambar yang ditampilkan merupakan visualisasi dana perimbangan untuk enam provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2015 hingga 2024, menggunakan satuan miliar rupiah. Dana perimbangan ini mencakup transfer pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang berperan dalam mendukung belanja daerah dan pembangunan ekonomi regional.

Terlihat bahwa alokasi dana perimbangan terbesar setiap tahun diterima oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 2015, Jawa Barat memperoleh dana sekitar 10.000 miliar rupiah, dan pada 2024 mencapai hampir 25.000 miliar rupiah. Jawa Timur juga mengalami kenaikan yang signifikan dari sekitar 8.500 miliar rupiah pada 2015 menjadi lebih dari 20.000 miliar rupiah pada 2024. Jawa

Tengah memperoleh dana sekitar 8.000 miliar rupiah di awal periode dan naik menjadi 17.000 miliar rupiah di 2024.

Dengan mekanisme transfer dana yang demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskalnya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, mengembangkan sektor produktif, menyediakan layanan publik yang berkualitas dan mengurangi ketimpangan antar daerah dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang kurang berkembang dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat ke daerah) (Lubis et al. 2024). Dukungan dana perimbangan yang cukup besar dapat menjadi stimulus penting dalam memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong inovasi dan investasi yang merupakan faktor utama dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen. Dengan demikian, desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi nasional Indonesia karena mampu menyumbang lebih dari setengah total Produk Domestik Bruto (PDB) negara setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2024, kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB nasional mencapai 56,84%, menjadikan wilayah ini motor utama penggerak perekonomian Indonesia.

Gambar 1.2 Tranfer dana perimbangan**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pulau (Triwulan III 2024)**

Sumber: BPS (data diolah)

Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik ([BPS](#)), Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian Indonesia pada triwulan III-2024. Jawa berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,84%. Tidak heran jika hal ini menjadikan Jawa menjadi pusat ekonomi nasional.

Di posisi kedua datang dari Pulau Sumatra dengan kontribusi sebesar 22,30%. Urutan ketiga yakni Pulau Kalimantan yang menyumbang 8,15%, disusul Pulau Sulawesi dengan kontribusi 7,23%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi sebesar 2,82%, dan terakhir Pulau Maluku dan Papua dengan kontribusi sebesar 2,66%.

Dominasi ekonomi Jawa didukung oleh konsentrasi sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa informasi dan komunikasi, serta infrastruktur yang sangat memadai. DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang terbesar, dengan Jakarta di posisi teratas berkat perdagangan dan sektor jasa yang kuat. Sebagian besar kegiatan ekspor-impor

juga terpusat di Jawa, terutama Jabodetabek sebagai hub bisnis dan industri nasional.

Fenomena mengenai pengaruh dari dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa besarnya transfer pusat kepada daerah belum tentu secara otomatis meningkatkan Pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada dasarnya dirancang untuk mengurangi ketimpangan dan kualitas layanan public. Namun, efektifitasnya sangat sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut. Ketika dana perimbangan di arahkan pada belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan serta kkegiatan yang mendorong aktivitas ekonomi lokal, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi signifikan karena mampu meningkatkan konektivitas, produktifitas, dan daya investasi. Sebaliknya, ketika dana ini lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan pengeluaran rutin, kontribusinya terhadap pertumbuhanya menjadi minim.

Oleh karena itu, agar dana perimbangan benar-benar berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan tata kelola anggaran yang lebih berbasis kinerja, peningkatan belanja modal yang produktif sehingga transfer yang diberikan tidak hanya meningkatkan belanja, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari latar belakang dan pembahasan di atas peneliti ingin meneliti seberapa berpengaruh dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau jawa.

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Oleh karena itu peneliti ingin mengangkat judul tentang **“Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau jawa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh DBH (Dana Bagi Hasil) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?
2. Apakah pengaruh DAK (Dana Alokasi Khusus) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi-Provinsi Pulau Jawa?
3. Apakah pengaruh DAU (Dana Alokasi Umum) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebafei berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah sebagai referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi di daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah, terutama pemerintah daerah yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Manfaat Lainnya

Dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.